



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 24 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS DESA TUGU MULYO KECAMATAN LEMPUING
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, maka terhadap Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing perlu ditetapkan batas wilayahnya;
- b. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik di lapangan berupa pilar batas;
- c. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TUGU MULYO
KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Kecamatan atau disebut dengan nama lain atau bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Titik Koordinat adalah suatu titik yang didapatkan dari hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan lokasi pada suatu daerah dalam bentuk koordinat *Geographic* dan/atau *Universal Transver Mercator* (UTM).
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

10. Batas...

10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/ luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
16. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
17. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Desa Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tugu Agung;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karang Mulyo Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan :
 1. Desa Tulung Harapan;
 2. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bumi Agung.

Pasal 3

Titik Batas Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Desa Tugu Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut :

- a. dimulai dari pertigaan batas Desa Tugu Mulyo, Desa Tugu Agung dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang terletak di pinggir sungai Kali Abang Besar di tanah Pak Darling dan Pak Tulus pada TK 16.02.13.2011-13.2026-16-08-15-000 dengan titik koordinat 03° 50' 31.6" LS dan 104° 52' 24.4" BT (0485948 mT) - (9575325 mU).
- b. selanjutnya kearah timur yang terletak di kebun karet pada TK 16.02.13.2011-13.2026-001 dengan titik koordinat 03° 50' 31.6" LS dan 104° 52' 28.9" BT (0486088 mT) - (9575321 mU).
- c. selanjutnya kearah timur laut yang terletak di tanah Pak Suratno pada TK 16.02.13.2011-13.2026-002 dengan titik koordinat 03° 50' 30.0" LS dan 104° 52' 29.9" BT (0486118 mT) - (9575373 mU).
- d. selanjutnya kearah tenggara ditarik sepanjang ± 325 m yang terletak di jalan kebun Parman pada TK 16.02.13.2011-13.2026-003 dengan titik koordinat 03° 50' 34.5" LS dan 104° 52' 39.2" BT (0486406 mT) - (9575234 mU).
- e. selanjutnya kearah tenggara ditarik sepanjang ± 575 m mengikuti jalan yang terletak di kebun Anton pada TK 16.02.13.2011-13.2026-004 dengan titik koordinat 03° 50' 43.3" LS dan 104° 52' 55.7" BT (0486914 mT) - (9574964 mU).

f. selanjutnya...

- f. selanjutnya kearah timur laut ditarik sepanjang ± 405 m yang terletak di sawah pada TK 16.02.13.2011-13.2026-005 dengan titik koordinat $03^{\circ} 50' 41.9''$ LS dan $104^{\circ} 52' 59.3''$ BT (0487027 mT) – (9575007 mU).
- g. selanjutnya kearah timur laut ditarik yang terletak di kebun karet pada TK 16.02.13.2011-13.2026-006 dengan titik koordinat $03^{\circ} 50' 37.3''$ LS dan $104^{\circ} 53' 02.6''$ BT (0487127 mT) – (9575146 mU).
- h. selanjutnya mengikuti jalan kebun Anton menuju kebun Supri pada TK 16.02.13.2011-13.2026-007 dengan titik koordinat $03^{\circ} 50' 35.9''$ LS dan $104^{\circ} 53' 06.1''$ BT (0487234 mT) – (9575193 mU).
- i. selanjutnya kearah tenggara ditarik ± 205 m yang terletak di kebun Subari pada TK 16.02.13.2011-13.2026-008 dengan titik koordinat $03^{\circ} 50' 39.6''$ LS dan $104^{\circ} 53' 11.5''$ BT (0487400 mT) - (9575079 mU).
- j. selanjutnya kearah timur laut ditarik sepanjang ± 90 m yang terletak di jalan menuju Desa Tugu Agung pada TK 16.02.13.2011-13.2026-009 dengan titik koordinat $03^{\circ} 50' 37.2''$ LS dan $104^{\circ} 53' 13.1''$ BT (0487449 mT) - (9575154 mU).
- k. selanjutnya kearah utara mengikuti jalan sepanjang ± 22 m diteruskan arah barat ± 42 m yang terletak di kebun karet pada TK 16.02.13.2011-13.2026-010 dengan titik koordinat $03^{\circ} 50' 36.8''$ LS dan $104^{\circ} 53' 14.5''$ BT (0487495 mT) - (9575163 mU).
- l. selanjutnya kearah timur laut yang terletak di jalan pematang sawah pada TK 16.02.13.2011-13.2026-011 dengan titik koordinat $03^{\circ} 50' 33.6''$ LS dan $104^{\circ} 53' 17.4''$ BT (0487585 mT) - (9575264 mU).
- m. selanjutnya kearah tenggara sepanjang ± 49 m yang terletak di sawah pada TK 16.02.13.2011-13.2026-012 dengan titik koordinat $03^{\circ} 50' 34.8''$ LS dan $104^{\circ} 53' 18.3''$ BT (0487613 mT) - (9575224 mU).
- n. selanjutnya kearah timur laut ± 82 m yang terletak di sawah pada TK 16.02.13.2011-13.2026-013 dengan titik koordinat $03^{\circ} 50' 33.8''$ LS dan $104^{\circ} 53' 20.8''$ BT (0487688 mT) - (9575256 mU).
- o. selanjutnya kearah tenggara ± 177 m yang terletak di sawah pada TK 16.02.13.2011-13.2026-014 dengan titik koordinat $03^{\circ} 50' 38.5''$ LS dan $104^{\circ} 53' 24.1''$ BT (0487791 mT) - (9575114 mU).
- p. selanjutnya kearah timur laut ± 243 m yang terletak di sawah pada TK 16.02.13.2011-13.2026-015 dengan titik koordinat $03^{\circ} 50' 33.6''$ LS dan $104^{\circ} 53' 30.2''$ BT (0487978 mT) - (9575264 mU).

q. selanjutnya...

- q. selanjutnya kearah timur yang terletak di jalan lintas timur pada TK 16.02.13.2011-13.2026-016 dengan titik koordinat $03^{\circ} 50' 38.2''$ LS dan $104^{\circ} 53' 54.3''$ BT (0488723 mT) - (9575121 mU).
- r. selanjutnya kearah timur yang terletak perempatan jalan desa pada TK 16.02.13.2011-13.2026-017 dengan titik koordinat $03^{\circ} 50' 41.2''$ LS dan $104^{\circ} 54' 01.0''$ BT (0488927 mT) - (9575031 mU).
- s. selanjutnya kearah timur mengikuti jalan yang terletak di pinggir sawah pada TK 16.02.13.2011-13.2026-018 dengan titik koordinat $03^{\circ} 50' 47.4''$ LS dan $104^{\circ} 54' 16.0''$ BT (0489392 mT) - (9574840 mU).
- t. selanjutnya kearah tenggara ± 664 m perempatan batas Desa Tugu Mulyo, Desa Tugu Agung, Desa Sindang Sari dan Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing yang terletak di tanah Pak Dasim pada TK 16.02.13.2011-13.2026-13.2027-13.2009-000 dengan titik koordinat $03^{\circ} 51' 08.3''$ LS dan $104^{\circ} 54' 20.8''$ BT (0489539 mT) - (9574199 mU).

Pasal 4

Titik Batas Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Desa Karang Mulyo Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut :

- a. dimulai dari pertigaan batas Desa Tugu Mulyo, Desa Bumi Agung dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang terletak di pemakaman pada TK 16.02.13.2011-13.2009-16.08.15-000 dengan titik koordinat $03^{\circ} 54' 22.4''$ LS dan $104^{\circ} 52' 31.7''$ BT (0486174 mT) - (9568237 mU).
- b. selanjutnya kearah barat laut ditarik sepanjang ± 1.23 KM yang terletak di pematang sawah pada TK 16.02.13.2011-16.08.15-PBU.57 dengan titik koordinat $03^{\circ} 53' 55.3''$ LS dan $104^{\circ} 52' 02.7''$ BT (0485281 mT) - (9569070 mU).
- c. selanjutnya kearah barat laut ditarik sepanjang ± 716 m yang terletak di pinggir Sungai Kali Abang Kecil pada TK 16.02.13.2011-13.2016-000 dengan titik koordinat $03^{\circ} 53' 38.2''$ LS dan $104^{\circ} 51' 47.0''$ BT (0484796 mT) - (9569596 mU).

Pasal 5

Titik Batas Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Desa Tulung Harapan Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 1 sebagai berikut :

- a. dimulai...

- a. dimulai dari pertigaan batas Desa Tugu Mulyo, Desa Tulung Harapan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang terletak di pinggir Sungai Kali Abang Kecil pada TK 16.02.13.2011-13.2016-16.08.15-000 dengan titik koordinat $03^{\circ} 53' 38.2''$ LS dan $104^{\circ} 51' 47.0''$ BT (0484796 mT) - (9569596 mU).
- b. selanjutnya arah utara mengikuti aliran Sungai Kali Abang Kecil yang terletak di pinggir Sungai Kali Abang Kecil pada TK 16.02.13.2011-13.2016-001 dengan titik koordinat $03^{\circ} 52' 01.8''$ LS dan $104^{\circ} 52' 36.7''$ BT (0486327 mT) - (9572554 mU).
- c. selanjutnya ditarik arah utara mengikuti aliran Sungai Kali Abang Kecil yang terletak di pinggir Sungai Kali Abang Kecil pada TK 16.02.13.2011-13.2016-16.08.15-000 dengan titik koordinat $03^{\circ} 51' 13.8''$ LS dan $104^{\circ} 52' 27.0''$ BT (0486028 mT) - (9574029 mU).

Pasal 6

Titik Batas Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2 sebagai berikut :

- a. dimulai dari pertigaan batas Desa Tugu Mulyo, Desa Tulung Harapan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang terletak di pinggir Sungai Kali Abang Kecil pada TK 16.02.13.2011-13.2016-16.08-000 dengan titik koordinat $03^{\circ} 51' 13.8''$ LS dan $104^{\circ} 52' 27.0''$ BT (0486028 mT) - (9574029 mU).
- b. selanjutnya ditarik arah utara mengikuti aliran Sungai Kali Abang Besar yang terletak di pinggir sungai Kali Abang Besar di tanah Pak Darling dan Pak Tulus pada TK 16.02.13.2011-13.2026-16.08-000 dengan titik koordinat $03^{\circ} 50' 31.6''$ LS dan $104^{\circ} 52' 24.4''$ BT (0485948 mT) - (9575325 mU).

Pasal 7

Titik Batas Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebagai berikut :

- a. dimulai dari perempatan batas Desa Tugu Mulyo, Desa Tugu Agung, Desa Sindang Sari dan Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing yang terletak di tanah Pak Dasim pada TK 16.02.13.2011-13.2026-13.2027-13.2009-000 dengan titik koordinat $03^{\circ} 51' 08.3''$ LS dan $104^{\circ} 54' 20.8''$ BT (0489539 mT) - (9574199 mU).

b. selanjutnya...

BAB III CAKUPAN DESA

Pasal 9

Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari 5 (lima) cakupan dusun yaitu ;

- a. Dusun 1;
- b. Dusun 2;
- c. Dusun 3;
- d. Dusun 4; dan
- e. Dusun 5.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 10

- (1) Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki Luas Wilayah 1.498 Ha atau 14.980.000 m².
- (2) Luas Wilayah Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan batas hasil deliniasi secara kartometrik pada citra tegak resolusi tinggi setelah diproyeksikan pada peta dengan sistem *cylindrical equal area*.

BAB V PETA BATAS DESA

Pasal 11

- (1) Peta Batas Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ini dilakukan di atas citra yang sudah tegak.
- (2) Daftar Titik Kartometrik Batas Desa dan Peta Batas Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan penetapan dan penegasan batas Desa bersumber pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor : 298/KEP/1/2015 tentang Batas Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,


ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 12 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2021 NOMOR